# PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

# DALAM RANGKA PENATAGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

****

Ahsanul Rizky Ramadhan, *a* Firman Muntaqo *b*,Iza Rumesten RS.*c*

*a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email:ahsanulriizkyramadhan@yahoo.com*

*b Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: firmanmuntaqo@yahoo.com*

*c Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email:izarumesten@gmail.com*

Naskah diterima: 15 April; revisi: 10 Meil; disetujui: 20 Mei 2021

**DOI:** 10.28946/rpt.Vol2.Iss1.%.pp%

**Abstrak:**

# Salah satu asas hukum pertanahan menyebutkan bahwa tanah pertanian seharusnya dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemilinya sendiri. Namun, saat ini masih ada oraang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal karena diadikan sebagai objek investasi sehingga terkesan tanahnya ditelantarkan. Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis dan tidak berkeadilan serta merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengakaji mekanisme dan pelaksanaan penetapan hak atas tanah akibat tanah terlantar berdasarkan peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta faktor-faktor penyebab penelantaran tanah hak milik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analaisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dismipulkan bahwa mekanisme dan pelaksanaan penetapan hak atas tanah akibat tanh terlantar menurt Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tenang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah dengan empat tahapan, yaitu inventarisasi tanah, identifikasi tanah, peringatan terhadap pemegang hak dan penetpan tanah terlantar. Akbat hukum penetapan hak atas tanah terlantar bagi pemilik hak atas tanah yaitu adanya pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah, kemudian tanah tersebut dikuasai kembali oleh negara.

**Kata Kunci:** Penertiban; Penatagunaan; Pemanfaatan; Tanah Terlantar;

***Abstract****:*

One of the principles of land law states that agricultural land should be actively worked or cultivated by the owner himself. However, at this time there are still people who do not use their land optimally because it is used as an investment object so that it seems that the land is neglected. Abandonment of land is an act that is unwise, uneconomical, unfair, and is a violation of the obligations that must be carried out by rights holders who have obtained the basis of land tenure. The purpose of this study is to examine the mechanism and implementation of the determination of land rights due to abandoned land based on government regulation number 11 of 2010 concerning Control and Utilization of Abandoned Land and the factors that cause abandonment of property rights. This research is a normative legal research. Based on the results of the study, it can be concluded that the mechanism and implementation of the determination of land rights due to abandoned land according to Government Regulation No. 11 of 2010 concerning Control and Utilization of Abandoned Land is in four stages, namely land inventory, land identification, warning to right holders and stipulation of abandoned land. The legal consequences of establishing rights to abandoned land for owners of land rights are the termination of the legal relationship between the subject of the holder of land rights and the object of the land, then the land is re- controlled by the state.

***Keywords****:* Control; Stewardship; Utilization; Abandoned Land

**LATAR BELAKANG**

Ketergantungan manusia terhadap Salah satu kekayaan alam atau sumber daya alam adalah tanah. Manusia hidup di atas tanah dengan mendirikan rumah (papan) dan memperoleh penghidupan seperti bahan makanan (pangan) dengan mendayagunakan kesuburan tanah. Dua dari tiga kebutuhan primer manusia (sandang, pangan, papan) berkaitan dengan tanah, sehingga kehidupan manusia sangat membutuhkan tanah dan tidak dapat dipisahkan dengannya. Tanah merupakan modal bagi masyarakat Indonesia dan menjadi suatu unsur utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Tanah memiliki peranan yang besar dalam dinamika pembangunan. Dalam Negara Republik Indonesia, kehidupan rakyatnya terutama perekonomian masih bercorak agraria. Praktis pergerakan setiap jenis kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat membutuhkan tanah. Tak terkecuali ketika orang menggigit debu, sebenarnya mereka membutuhkan lahan untuk interniran. Dalam keberadaan manusia, tanah telah berubah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang hidupnya.[[1]](#footnote-1)

Kata agrarian mempunyai arti yang sangat berbeda antara Bahasa yang satu dengan bahasa lainnya. Dalam bahasa latin kata agrarian berasal dari kata ager dan agrarius.[[2]](#footnote-2) Kata ager berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan kata agrarius mempunya arti sama dengan perladangan, persawahan, pertanian. Dalam terminologi bahasa Indonesia, agrarian berarti urusan tanah pertanian, perkebunan, rumah agrarian yang selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Pengertian agrarian ini sama sebutannya dengan agrarian laws, bahkan sering kali digunakan untuk menunjukkan kepada perangkat peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikan tanah.[[3]](#footnote-3) Pengertian Tanah adalah lapisan bumi yang paling luar atau lapisan bumi yang berada di atas sekali. Tanah dalam pengertian yuridis, khususnya hak-hak istimewa tanah dapat dituntut atau dibatasi oleh orang-orang yang berasal dari penduduk Indonesia atau orang luar yang berdomisili di Indonesia, dapat pula dibatasi oleh unsur-unsur yang halal, khususnya bahan-bahan hukum privat atau unsur-unsur hukum publik, unsur-unsur sah Indonesia atau unsur-unsur hukum. . pihak luar yang memiliki delegasi di Indonesia.

Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dari ketentuan dasar tersebut, dapat diketahui bahwa kemakmuran rakyatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, maka di bidang agraria perlu adanya suatu rencana (planning) mengenai peruntukkan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara. Rencana umum (national planning) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus (regional planning) dari tiap-tiap daerah.2 Dengan adanya planning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur sehingga dapat membawa manfaat (kemakmuran dan kesejahteraan) yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Berdasarkan jalan pemikiran tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pasal 2 ayat (1) UUPA mengatur bahwa, “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Diatur pula dalam Pasal 19, 23, 32, dan 38 UUPA yang menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat recht kadaster dengan asas bahwa penguasaan saja terhadap suatu bidang tanah belum merupakan jaminan bahwa orang tersebut berhak atas tanahnya. Ini sesuai dengan maksud dan tujuan UUPA, khususnya mengenai peletakkan dasar-dasar dalam rangka mengadakan kepastian hukum atas tanah. Dari hal-hal tersebut, maka bukan suatu hal yang mustahil bahwa terbuka kemungkinan timbulnya perselisihan/persengketaan hak, baik secara materiil maupun secara formil.

Negara adalah subjek yang sah yang memiliki posisi untuk membantu berbagai komitmen dan kebebasan penduduk. Hak Milik Negara (HMN) adalah kekuasaan untuk menguasai Aset Agraria (SDM) yang diperoleh negara melalui penunjukan kebebasan publik dari Keistimewaan Negara. Berdasarkan kekuasaan ini, negara mengeluarkan pendekatan, membuat tindakan, mengawasi, mengawasi dan mengelola kontrol, kepemilikan, penggunaan dan penggunaan aset reguler. Kewenangan adalah kesepakatan yang bersumber dari undang-undang perhimpunan pemerintah, yang dapat diperjelas secara umum tentang aturan- aturan yang berkaitan dengan perolehan dan pemanfaatan wewenang pemerintah oleh subyek peraturan publik dalam hubungan hukum yang terbuka.

Kepentingan atas tanah untuk wilayah lokal itu terkait dengan kebebasan yang diklaim oleh individu-individu lokal di wilayah Indonesia ini. Di samping padatnya penduduk Indonesia, jelas akan bertambah pentingnya kedudukan hak- hak atas tanah yang dimiliki oleh anggota masyarakat.[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan pengaturan di dalam UUPA, asal atau sumber dari lahirnya kepemilikan atas tanah oleh masyarakat atau warga negara adalah bersumber dari dua unsur, yakni: 1. Hak atas tanah oleh warga negara yang lahir dikarenakan adanya pemberlakuan atau penerapan hukum adat di Indonesia yang di mana hak atas tanah tersebut diperoleh dan dimiliki terus menerus dan dapat dilanjutkan (diwariskan) yang pada mulanya bersumber berdasarkan adanya tindakan pengalihfungsian tanah- tanah hutan yang di mana terhadap tanah tersebut belum pernah dilakukan penguasaan.2. Hak atas tanah yang diperoleh dari warga negara lainnya atau individu-individu tertentu baik itu secara pribadi maupun berbarengan yang dilakukan berbagai subyek hukum lain yang di dalamnya termasuk suatu badan hukum dan rakyat.[[5]](#footnote-5)

Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 15 Menyebutkan bahwa: “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.”

Terdapat salah satu asas-asas hukum agraria nasional yang menyebutkan, asas bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.9 Sudah sewajarnya apabila kita mengelola tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatantanya dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat demi mewujudkan cita- cita bangsa sesuai yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.[[6]](#footnote-6)

Namun, saat ini masih ada orang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal karena dijadikan sebagai objek investasi sehingga terkesan tanahnya di terlantarkan. Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya potensi ekonomi tanah) tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah.

Pemahaman secara umum mengenai tanah terlantar adalah tanah yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak dipergunakan, dimanfaatkan atau tidak diusahakan sesuai dengan keadaannya, sifat pemilikan serta tujuan perolehan hak atas tanah.[[7]](#footnote-7) Adanya tanah terlantar disebabkan oknum pemilik tanah yang tidak mengusahakan tanah yang dimiliki/ketidaksesuaian pemanfaatan tanah sebagaimana dasar pengajuan permohonan penguasaan hak atas tanah yang dimiliki. Seakan telah dapat diprediksikan akan timbulnya tanah terlantar, dalam UUPA menyebutkan akan hilang hak kepemilikan atas tanah salah satunya karena “diterlantarkan”, oleh sebab itu pemilik hak diwajibkan mengelola tanah yang dimiliki sesuai dengan peruntukannya.[[8]](#footnote-8)

Mengenai tanah terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 Pasal 2 menyebutkan bahwa: “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.”

Mengenai tanah-tanah yang terlantar tersebut di atas, baik yang mempunyai hak-hak istimewa yang berhubungan maupun yang diberi kebebasan tanah oleh orang miskin, dapat dinyatakan secara langsung dibatasi oleh Negara dengan asumsi tanah itu dinyatakan kosong.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian hukum ini akan difokuskan pada sengketa pilkada, yang dirumuskan sebagai beriut:

* + 1. Bagaimana mekanisme penetapan tanah terlantar dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2010?
		2. Apa faktor yang menyebabkan adanya penelantaran tanah hak milik?

**METODE**

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kulitatif kemudian teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif.

**ANALISIS DAN DISKUSI**

**Mekanisme penetapan tanah terlantar**

AP Parlindungan mengemukakan gagasan tentang tanah terlantar dengan mengacu pada peraturan baku, khususnya sesuai dengan sifat tanah terlantar (keadaan yang telah berubah dalam waktu tertentu (3,5 sampai 10 tahun) kemudian, pada saat itu, hak-hak istimewa tersebut jatuh dan kembali ke kebebasan standar. Sudarto Gautama, mengungkapkan bahwa istilah sepi mengandung arti bahwa ia diuraikan antara kondisi dalam hal tanah tidak dimanfaatkan kondisinya. Berdasarkan penilaian di atas, tanah terlantar lebih dikoordinasikan dengan keadaan yang ada. dari tanah yang menyebabkan keadaan tanah yang sekarang tidak berguna dan zona mati.Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Bahkan secara historis negara hukum *(rechtsstaat)* adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum *(rechtsstaat)*, tidak berdasarkan kekuasaan belaka *(machtsstaat)*.

Mengingat Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, hak atas tanah menjadi batal, antara lain karena pengabaian. Penggurunan lahan secara progresif menyebabkan disparitas bantuan sosial, keuangan dan pemerintah serta penurunan sifat iklim, sehingga penting untuk mengatur ulang penguasaan dan penggunaan lahan terlantar.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Terlantar, terdapat hal khusus bagi obyek penguasaan tanah terlantar di darat dengan Hak Milik atau Hak Guna Bangunan untuk kepentingan rakyat dan tanah yang dibatasi oleh kewenangan publik yang dinyatakan sebagai berikut: sebagaimana disinggung dalam pasal 2 adalah: a. Sebuah tanah dengan kebebasan pemilikan atau hak guna bangunan untuk kepentingan seseorang yang kebetulan tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan alasan pemberian hak; dan b. tanah yang dibatasi oleh kekuasaan umum, baik secara langsung maupun sebagai akibat, dan berstatus atau belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan alasan pemberian hak tersebut”.

Dengan demikian, jelas tidak semua tanah karesidenan atas Hak Milik dan Hak Guna Bangunan merupakan obyek tanah terlantar. Secara khusus juga dinyatakan bahwa tanah yang dibatasi oleh kewenangan umum tidak menjadi obyek tanah terlantar sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, dimana telah dinyatakan bahwa baik orang-orang yang telah terdaftar sebagai sumber daya BUMN dan BUMD maupun orang-orang miskin telah terdaftar.

Mengontrol lahan terlantar adalah cara paling umum untuk merevisi lahan terlantar sehingga sangat baik dapat dimanfaatkan secara ideal untuk membantu daerah dan negara. Penguasaan tanah terlantar merupakan upaya memperluas sasaran Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 di mana tanah dipergunakan untuk sebaik-baiknya bantuan pemerintah kepada perseorangan. Demikian juga dalam Pasal 15 UUPA juga diperintahkan untuk menjaga tanah dan meningkatkan kematangan tanah dan fokus pada kepentingan kelompok yang tidak berdaya secara finansial.

Hak-hak atas tanah membenikan wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanahnya. Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Wewenang Umum Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA).
2. Wewenang Khusus Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau untuk mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan.[[9]](#footnote-9)

Selain itu juga hak-hak atas tanah menentukan kewjiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak atas tanah. Pasal 10 UUPA menyebutkan “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.” Kemudian Pasal 15 menyebutkan “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan mempehatikan pihak yang ekonomi lemah.”

Pemegang hak atas tanah yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf a angka 3, Pasal 34 huruf e, Pasal 40 huruf e yang menentukan semua hak atas tanah tersebut akan hapus dan jatuh ke tangan negara apabila tanah tersebut ditelantarkan. Secara yuridis hak atas tanah menjadi hapus jika dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebagai sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban tersebut atau dilanggarnya sesuatu larangan oleh pemegang hak yang bersangkutan6. Lebih lanjut Boedi Harsono menyatakan keputusan pejabat tersebut bersifat konstitutif, dalam arti hak yang bersangkutan baru menjadi hapus dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut. Jika yang hapus hak-hak atas tanah primer, maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah negara.[[10]](#footnote-10)

Tanah yang terlantar pada akhirnya akan menjadi tanah negara dan kembali dalam penguasaan negara. Selanjutnya negara dapat menyerahkannya kepada subjek hukum lain untuk dapat diolah dan dimanfaatkan atau diusahakan kembali , sehingga dapat memberikan manfaat lebih.

**Kewenangan Pemerintah Dalam Penertiban Tanah Terlantar**

Kewenangan berasal dari kata “wenang” yang artinya adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak sehingga kewenangan berarti kekuasaan untuk membuat/melakukan sesuatu[[11]](#footnote-11) Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan itu diperoleh melalui tiga (3) cara yaitu :

1. Atribusi adalah wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber kepada Undang-undang dalam arti materiil. Dari pengertian tersebut nampaknya kewenangan yang didapat melalui cara atribusi oleh institusi pemerintah merupakan kewenangan asli.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dalam artian adanya perpindahan dari pemberi delegasi (*delegans*) kepada penerima delegasi (*delegatoris*)
3. Mandat adalah suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan dalam artian memberikan wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat dan tanggung jawab ada pada pemberi mandat, bukan merupakan tanggungjawab mandataris.[[12]](#footnote-12)

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar- besar kemakmuran rakyat.” Dari kata “dikuasai oleh Negara” terlihat bahwa kewenangan dibidang pertanahan dilaksanakan oleh negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan kewenangan yang bersumber pada konstitusi maka kemudian diterbitkan UU No. 5 Tahun 1960 yang mengatur masalah keagrariaan atau pertanahan sebagai bagian dari bumi.

Pasal 2 ayat (2) UUPA disebutkan bahwa negara sebagai personifikasi dari seluruh rakyat diberi wewenang untuk mengatur, yaitu membuat peraturan, menyelenggarakan dalam arti melaksanakan *(execution),* menggunakan *(use)*, menyediakan *(reservation),* dan memelihara *(maintenance)*, atas bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Berdasarkan hak menguasai negara atas bumi, air dan kekayaan alam tersebut, maka kewenangan penguasaan dan pengurusan bidang pertanahan ada pada negara, di mana di bidang eksekutif (pemerintahan) dijalankan oleh Presiden (Pemerintah) atau didelegasikan kepada Menteri.[[13]](#footnote-13)

Kewenangan penertiban tanah terlantar merupakan kewenangan delegasi dari pemerintah (Presiden) kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Ketentuan ini tersirat dalam Pasal 17 PP No.11 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa: “Pelaksanaan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah terlantar dilakukan oleh Kepala dan hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Presiden.” Dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar dibentuk sebuah panitia. Susunan keanggotaan panitia ini terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait yang diatur oleh Kepala (Pasal 5 PP No.11 Tahun 2010).

Melihat ketentuan tersebut terjadi kekaburan norma karena instansi terkait yang dimaksud tidak jelas. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 14 PP No.11 Tahun 2010 dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Panitia yang dimaksud Pasal 5 PP No.11 Tahun 2010, dalam Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2010 adalah Panitia C yang terdiri dari Kanwil BPN, Pemerintah Daerah, dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya yang mempunyai wewenang untuk melakukan identifikasi dan penelitian tanah terindakasi terlantar.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar dilaksanakan melalui: pengumpulan data mengenai tanah yang terindikasi terlantar meliputi data tekstual dan data spasial[[14]](#footnote-14)
2. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantarKepala Kantor Wilayah BPN membentuk Panitia C melakukan identifikasi dan penelitian
3. Peringatan terhadap pemegang hak Berdasarkan saran pertimbangan panitia C terdapat tanah yang diterlantarkan, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada pemegang hak dan sekaligus memberikan peringatan yaitu peringatan pertama, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat peringatan pemegang hak melakukan tindakan konkret, antara lain mengusahakan, menggunakan dan memanfaakan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan dan setelah memperhatikan kemajuan peringatan pertama, Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama. Apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan dan setelah memperhatikan kemajuan peringatan kedua, Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua.
4. Penetapan tanah terlantar.
5. Apabila peringatan ketiga ternyata pemegang hak tidak mematuhi peringatan ketiga, Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar
6. Penggunaan tanah tidak sesuai dengan surat keputusan atau dasar penguasaan tanah atau
7. belum mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan tanah. Tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar dinyatakan dalam keadaan status quo sejak tanggal pengusulan sampai diterbitkan penetapan tanah terlantar. Tehadap tanah tersebut tidak dapat dilakukan perbuatan hukum.
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan Keputusan Penetapan Tanah Telantar atas usulan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Dalam PP No 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN No.4 Tahun 2010 pasal 20 dinyatakan : Sebagai bahan pertimbangan dalam Penetapan tanah terlantar dengan memperhatikan luas tanah terlantar terhadap tanah hak/dasar penguasaan, dilakukan pengelompokan berdasarkan persentasenya sebagai berikut:

1. seluruh hamparan tanah hak/dasar penguasaan terlantar atau 100% diterlantarkan;
2. sebagian besar terlantar, dengan kisaran > 25% – < 100% diterlantarkan, dan
3. sebagian kecil terlantar, dengan kisaran ≤ 25 % diterlantarkan.

Apabila seluruh hamparan tanah yang ditelantarkan maka keputusan penetapan Tanah Terlantar diberlakukan terhadap seluruh hamparan hak atas tanah tersebut. Jika sebagian hamparan yang ditelantarkan maka keputusan penetapan tanah terlantar diberlakukan terhadap seluruh hak atas tanah tersebut, dan selanjutnya kepada bekas pemegang hak diberikan kembali sebagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya, dengan melalui prosedur permohonan hak atas tanah. Terhadap tanah yang ditelantarkan kurang dari atau sama dengan 25 (dua puluh lima ) persen maka keputusan penetapan tanah terlantar diberlakukan hanya terhadap tanah yang ditelantarkan dan pemegang hak dapat mengajukan permohonan revisi luas bidang tanah tersebut.

**Faktor Penyebab Penelantaran Tanah Hak Milik**

Manusia dalam memenuhi kebutuhan di dalam menjalankan kehidupan serta penghidupannya tidak dapat dilepaskan hubungan dan pertaliannya dengan tanah. Jadi dimanapun dan kapanpun serta dalam hal apapun manusia sangat memerlukan tanah.[[15]](#footnote-15)

Kebutuhan akan tanah pada masa sekarangsangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan baik secara individu, mayarakat maupun negara. Jika ditinjau dari hukum adat merupakan suatu hal yang cukup esensial dalam kehidupan manusia. Menurut Suyono Wignjodipuro ada dua hak pokok yang menyebabkan tanah mempunyai kedudukan penting, yaitu: pertama, Karena sifatnya, yakni merupakan satu- satunya benda kekayaan yang bagaimanapun keadaannya masih tetap bersifat tetap atau kadang-kadang bahkan menguntungkan. Kedua, Karena fakta, Suatu kenyataan bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuannya, penghitungan bagi warga persekutuan, tempat warga dikebumikan, dan juga merupakan tempat tinggal para roh dan dayang-dayang leluhur persekutuan.[[16]](#footnote-16)

Menurut Ali Sofwan Husein, tanah merupakan investasi yang sangat
menguntungkan, karena nilainya tidak akan pernah turun, demikian juga pemiliknya
tidak perlu susah-susah memperbaiki mutu tanahnya, karena faktor alamiah, yaitu
tekanan penduduk yang selalu bertambah dan kebutuhan manusia yang terus
meningkat. Apalagi jika ada campur tangan manusia untuk mengupayakan naiknya nilai tanah tambah tanah, maka tanah akan menjadi basis dari tambang kekayaan siapa saja yang mempunyai akses terhadapnya.[[17]](#footnote-17) Tingginya permintaan atas tanah yang terbatas untuk berbagai keperluan pembangunan dan meningkatnya pertumbuhan penduduk membawa akibat bergesernya fungsi sosial tanah, dan tanah akhirnya menjadi komoditas ekonomi.[[18]](#footnote-18)

Dapat kita ketahui bahwa setiap pembangunan akan memerlukan tanah baik sebagai faktor produksi maupun sebagai sarana produksi, maka kebutuhan akan tanah dan waktu ke waktu semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, hal ini sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam pemenuhan semua kebutuhan itu secara langsung maupun tidak langsung sangat berkaitan erat dengan tanah.[[19]](#footnote-19)

Mengingat pentingnya peranan tanah dalam kehidupan manusia, tetapi secara nyata bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat di perbaharui *Non reneweable resourches.[[20]](#footnote-20)* Terbatasnya sumber daya tanah, maka dalam pemanfaatan, penggunaan dan peruntukanya harus secara adil dan seoptimal mungkin serta menjaga kelestarianya. Agar dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.[[21]](#footnote-21)

Penguasaan tanah oleh negara dalam konteks diatas adalah penguasaan yang otoritasnya menimbulkan tanggungjawab bagi negara, yaitu penguasaan tanah tersebut harus digunakan untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Dengan perkataan lain hubungan individu dengan tanah adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Sedangkan hubungan negara dengan tanah melahirkan kewenangan dan tanggung jawab.[[22]](#footnote-22)

Hak tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki.“Sesuatu” yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.[[23]](#footnote-23)

Dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menetapkan bahwa bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Berpangkal dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), berpendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 tersebut bahwa kewenangan Negara terhadap tanah merupakan kewenangan tertinggi untuk :

* 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedian dan pemeliharaannya ;
	2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat di punyai atas (bagian dari bumi) air dan ruang angkasa itu ;
	3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang- orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, ruang angkasa;

Kewenangan Negara tersebut bertujuan untuk mencapai sebesar- besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur (Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) UUPA) terbalik, di mana masih banyak tanah yang belum dimanfaatkan sama sekali dan bahkan dibiarkan begitu saja atau dengan kata lain adalah tanah terlantar..

Dalam hal faktor-faktor yang menjadi penyebab penelantaran tanah hak milik yaitu faktor fisik, faktor kelembagaan masyarakat, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.[[24]](#footnote-24) Faktor yang menjadi penyebab penelantaran tanah dikarenakan konsep penelantaran tanah yang diterima oleh masyarakat tidak sama dengan konsep penelantaran tanah yang ada didalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar,[[25]](#footnote-25) untuk menghindari hal tersebut seharusnya dilakukan sosialisasi mengenai adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendaygunaan Tanah Terlantar. Berdasarkan fakta dan temuan di lapangan serta hasil pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekurangan modal atau belum adanya dana, sehingga para pemegang hak atau yang menguasai tanah belum mampu atau bias memanfaatkan tanahnya.
2. Adanya Kecenderungan tanah yang dikuasai hanya dijadikan sebagai tabungan atau investasi.
3. Adanya status tanah dalam sengketa penguasaan dan adanya proses peralihan.
4. penguasaan atas tanah yang belum terselesaikan, sehingga tanah tersebut tidak dapat digunakaan/dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dari pada haknya.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan PP No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, penertiban tanah terlantar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar; b. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar;Peringatan terhadap pemegang hak; c. Penetapan tanah terlantar.

Adapun faktor yang menyebabkan pemilik hak atas tanah menelantarkan tanahnya adalah karena: a. Kekurangan modal atau belum adanya dana, sehingga para pemegang hak atau yang menguasai tanah belum mampu atau bias memanfaatkan tanahnya. b. Adanya Kecenderungan tanah yang dikuasai hanya dijadikan sebagai tabungan atau investasi. c. Adanya status tanah dalam sengketa penguasaan dan adanya proses peralihan. d. penguasaan atas tanah yang belum terselesaikan, sehingga tanah tersebut tidak dapat digunakaan/dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dari pada haknya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku dan Jurnal:**

A.A. Sagung Tri Buana Marwanto, 2017. Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Hak Milik Perorangan Oleh Negara, Volume 5, Nomor 4.

A.A. Oka Mahendra dan H. Hasanudin, Tanah dan Pembangunan di Tinjau Dari Segi Yuridis dan Politis,Jakarta, Pustaka Manikgeni, 1997.

*Agraria ini dan Pelaksanaanya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambutan , Jakarta, 2003.

Ali Sofwan Husein, Ekonomi Politik Penguasaan Tanah,Jakarta: Pustaka Sinar harapan,, 1995.

Arie Bestary, 2014. Analisis Yuridis Kelemahan Kriteria Tanah Terlantar Yang Berstatus Hak Milik, E-Jurnal Gloria Yuris, Volume 2, Nomor 3.

Arie Sukanti Hutagalung, Program Tanah di Indonesia , Suatu Sarana ke arah Pemecahan Masalah Penguasaan dan Pemilikan Tanah, Jakarta, Rajawali, 2005.

Aslan Noor, Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia,Bandung: CV Mandar Maju, 2006.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 2005.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Jakarta: Djambatan, 2003.

Dewi Astutty Mochtar dan Dyah Ochtorina Susanti.2012. Pengantar Ilmu Hukum. Malang, Bayumedia Publishing, 2012.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (*Legal Research*), Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Harsono, Soni, Hukum Aquaria Dan Penataan Pertanahan, Ceramah umum di Universitas Haluoleo Anduonohu. Kendari, 1996.

Heru Yudi Kurniawan, 2015. Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meninngkatkan Taraf Perekonomian) Ditinjau dari PP Nomor 11 tahun 2010 Tentang Pemanfaatan dan Pendaya Gunaan Tanah Terlantar, Jurnal Nestor Magister Hukum, Volume 1.

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017. Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah). Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Volume 1, Nomor 1.

Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan. Depok: Raja Grafindo Persada, 2013.

M. Yazid Fathoni, Lingkup dan Implikasi Yuridis Pengertian “Agraria” Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960, Justitia Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2018.

Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta, 1988.

St. Paul Minn, Black’s Law Dictionary, West Publisihing Co, 1983.

Suhariningsih, Tanah Terlantar, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2009.

Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat,Jakarta: CV. Haji Masagung, 1968.

W.J.S. Poerwadaminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

1. I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017. Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah). Jurnal Lingkungan & Pembangunan, Volume 1, Nomor 1, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Yazid Fathoni, 2018. Lingkup dan Implikasi Yuridis Pengertian “Agraria” Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960, Justitia Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2, hlm. 356. [↑](#footnote-ref-2)
3. St. Paul Minn, Black’s Law Dictionary, 1983, West Publisihing Co, hlm. 73. [↑](#footnote-ref-3)
4. Arie Bestary, 2014. Analisis Yuridis Kelemahan Kriteria Tanah Terlantar Yang Berstatus Hak Milik, E-Jurnal Gloria Yuris, Volume 2, Nomor 3, hlm 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. A. A. Sagung Tri Buana Marwanto, 2017. Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Hak Milik Perorangan Oleh Negara, Volume 5, Nomor 4, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-5)
6. Isbandi Rukminto Adi, 2013. Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan. Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-6)
7. Arie Bestary, 2014. Analisis Yuridis Kelemahan Kriteria Tanah Terlantar Yang Berstatus Hak Milik, E-Jurnal Gloria Yuris, Volume 2, Nomor 3,, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-7)
8. Heru Yudi Kurniawan, 2015. Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meninngkatkan Taraf Perekonomian) Ditinjau dari PP Nomor 11 tahun 2010 Tentang Pemanfaatan dan Pendaya Gunaan Tanah Terlantar, Jurnal Nestor Magister Hukum, Volume 1, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-8)
9. Soedikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-9)
10. Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok*

*Agraria ini dan Pelaksanaanya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambutan , Jakarta, 2003, h.339. [↑](#footnote-ref-10)
11. W.J.S. Poerwadaminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, h. [↑](#footnote-ref-11)
12. Handjon, Philipus, M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Peradapan.* Universitas Trisakti. Jakarta, 2007. [↑](#footnote-ref-12)
13. Edy Ruchiyat, *loc.cit* [↑](#footnote-ref-13)
14. Data tekstual meliputi nama dan alamat pemegang hak, nomor, dan tanggal keputusan pemberian hak, npmor, tanggal, dan berakhirnya sertipikat, letak tanah, luas tanah, penggunaan tanah, luas tanah terindikasi terlantar. Data spasial merupakan data grafis berupa peta yang dilengkapi dengan koordinat posisi tanah terindikasi terlantar [↑](#footnote-ref-14)
15. Arie Sukanti Hutagalung, 2005, Program Tanah di Indonesia , Suatu Sarana ke arah Pemecahan Masalah Penguasaan dan Pemilikan Tanah, Jakarta, Rajawali.hlm. 37. [↑](#footnote-ref-15)
16. Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat,Jakarta: CV. Haji Masagung, 1968, hlm. 197. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ali Sofwan Husein, Ekonomi Politik Penguasaan Tanah,Jakarta: Pustaka Sinar harapan,, 1995, hlm.8 [↑](#footnote-ref-17)
18. A.A. Oka Mahendra dan H. Hasanudin, Tanah dan Pembangunan di Tinjau Dari Segi Yuridis dan Politis,
Jakarta, Pustaka Manikgeni, 1997, hlm.9-10. [↑](#footnote-ref-18)
19. Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan.hlm. 76 [↑](#footnote-ref-19)
20. Dewi Astutty Mochtar dan Dyah Ochtorina Susanti.2012. Pengantar Ilmu Hukum. Malang, Bayumedia PubliS.H.Ing.hlm. 23. [↑](#footnote-ref-20)
21. Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, Penelitian Hukum (*Legal Research*), Jakarta, Sinar Grafika.hlm.11. [↑](#footnote-ref-21)
22. Aslan Noor, Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia,Bandung: CV Mandar Maju, 2006, hlm. 85 [↑](#footnote-ref-22)
23. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 24 [↑](#footnote-ref-23)
24. Suhariningsih, 2009, Tanah Terlantar, Jakarta, Prestasi Pustaka. hlm. 45 [↑](#footnote-ref-24)
25. Harsono, Soni. 1996, Hukum Aquaria Dan Penataan Pertanahan, Ceramah umum di Universitas Haluoleo Anduonohu. Kendari. hlm. 45. [↑](#footnote-ref-25)